

**PELAKSANAAN KINERJA DPRD KOTA BUKITTINGGI
PERIODE 2004-2009 DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Pembimbing

- 1. Prof.Dr.YULIANDRI, SH,MH**
- 2. FRENADIN ADEGUSTARA,SH,MS**



Oleh

**RITA MUNIR
BP . 0821211088**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah memasuki babak baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah prinsip-prinsip otonomi daerah dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pelaksanaan otonomi daerah diarahkan kepada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, pelaksanaan otonomi harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Otonomi merupakan garda terdepan dalam Negara kesatuan sebagai penjaga Negara kesatuan sebab, otonomi memikul beban dan pertanggung jawaban pelaksanaan tata pemerintahan yang demokrasi berdasarkan atas hukum, untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan disegala bidang, Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pusat, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada dua kata kunci dalam pemberian kewenangan bagi daerah otonomi yaitu kata “mengatur dan “mengurus” Kewenangan mengatur berarti menciptakan norma atau aturan hukum tertulis yang berlaku umum dan bersifat abstrak, sedangkan mengurus berarti melaksanakan hukum tertulis dan ditujukan kepada individu ataupun kelompok. Produk perbuatan mengatur adalah Peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah atau ketentuan

lainnya, Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Daerah adalah salah satu dari peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Peraturan Daerah dan produk-produk legialasi daerah lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional secara keseluruhan, oleh sebab itu pengembangannya harus tetap berjalan diatas prinsip-prinsip dasar pengembangan hukum Nasional pada umumnya seperti prinsip dasar Negara Konstitusi dan Negara hukum dengan Prinsip kerayatan, kesejahteraan, Kesatuan serta mengikuti asas-asas pembentukan peraturan perUndang-Undangan.

Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana tranformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan kemampuan masyarakat daerah untuk menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi saat ini, serta mewujudkan Pemerintahan yang baik sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan didaerah, melalui mekanisme pembentukan peraturan Daerah yang berencana, aspiratif dan berkualitas.

Peraturan Daerah dapat menciptakan *Multiplier effect*, yakni menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar diberbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan oleh daerah dan kebijakan yang ada keberpihakan kepada masyarakat melalui Peraturan Daerah, yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dituntut kemampuannya untuk dapat menetapkan kebijakan-kebijakan daerah tersebut dengan tujuan melaksanakan otonomi Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dan selanjutnya menuangkan dalam Peraturan Daerah yang berkualitas, yang memenuhi unsur pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik

ditinjau dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, agar setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi tercapai tujuan bersama¹.

Pemerintah yang baik (*good governance*) menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, Pemerintah yang dekat dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan rakyat yang dilayani, dan akan mampu menyediakan layanan masyarakat lokal secara efisien, Desentralisasi dapat pula meningkatkan akuntabilitas, kecakapan politik (*political skill*).

Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan atau kapabilitasnya dalam pembentukan peraturan-peraturan daerah. Berbagai kebijakan yang diambil untuk melaksanakan otonomi Daerah harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.

Dilihat dari proses legislasi membutuhkan partisipasi masyarakat dan stekholder terkait, sedangkan dari sisi substansinya legislasi harus mencerminkan kepentingan publik atau masyarakat dan merupakan strategi untuk percepatan pembangunan daerah. Dari aspek yuridisnya legislasi harus merupakan perangkat hukum yang mampu membangun kepastian hukum.

Salah satu upaya untuk menjaga produk Hukum daerah tetap berada dalam kesatuan sistim hukum nasional dan berkesenambungan, penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yaitu DPRD bersama Kepala Daerah, agar setiap kebijakan yang diambil mengarah kepada kebutuhan dan keberpihakan kepada masyarakat, artinya prakarsa dapat dari DPRD maupun dari

¹Ryas Rasyid, 1998 *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah* , PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, Tahun 1998 hlm 139.

Pemerintah. Disinilah dituntut kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat tersebut disamping kinerja Pemerintah itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selalu disorot oleh masyarakat.

Pemberdayaan sumber daya manusia dalam ilmu hukum di daerah harus memperoleh prioritas, karena salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemberdayaan pelaksanaan hukum unsur manusia atau orang sangat menentukan, karena sistem hukum hanyalah sesuatu yang abstrak dan sekedar konsep, yang sering terjadi apakah sistem tersebut mencapai tujuan atau tidak, tergantung pada unsure manusianya yang menjalankan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan .

1. Undang-Undang telah memberikan kewenangan yang lebih kepada DPRD dalam pelaksanaan fungsi yaitu fungsi legislasi, sebagai lembaga perwakilan rakyat kebijakan yang diambil oleh anggota DPRD belum sejalan dan belum menyuarakan kepentingan masyarakat. DPRD bertugas menampung, menyalurkan dan memperhatikan serta mempertahankan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan daerah, belum terlaksana sebagaimana mestinya, namun secara teori dalam pembahasan sampai pengundangan telah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kinerja dapat diukur dari kualitas perda yang dihasilkan oleh Pemerintahan Daerah yaitu DPRD bersama Kepala Daerah, Perda yang dihasilkan dalam tiga periode yaitu periode 1999-2004, periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 masih didominasi oleh perda retribusi dan pajak, sedangkan perda kebutuhan masyarakat tidak lebih dari 10 % dari jumlah perda yang dihasilkan, belum berjalannya kebijakan yang berbasiskan kesejahteraan masyarakat.
3. Faktor yang mempengaruhi secara yuridis datangnya dari Rancangan yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan juga datang dari DPRD kurangnya pemahaman terhadap tujuan Ranperda, tumpang tindihnya penganalisaan sesuai dengan ilmu dan kemampuan masing-masing anggota DPRD (SDM), terjadi dialog yang panjang sehingga sulit untuk mendapatkan kata sepakat, Kurangnya kerja sama antar anggota dan kurangnya anggaran untuk melahirkan Perda inisiatif.
4. Pendidikan non formal yang disediakan untuk anggota DPRD oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, harusnya dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD, serta

kurangnya komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat dan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya kurang jelas, Partai Politik dalam merekrut calon yang akan diusulkan sebagai caleg tidak lagi berdasarkan AD/RT Partai, tapi berdasarkan kebijakan pimpinan partai. kurangnya kerja sama dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.

4.2.Saran

1. Sebagai wakil Rakyat yang mewakili warga Kota Bukittinggi, anggota DPRD terpilih harus sudah selayaknya menampung aspirasi masyarakat ditindak lanjuti sesuai kemampuan Daerah, apakah melalui Perda atau melalui Perwako, yang paling strategis adalah melalui hak inisiatif DPRD.
2. Dalam pelaksanaan kinerja diharapkan DPRD Kota Bukittinggi lebih melihat kepada kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan disegala bidang, jangan hanya melahirkan kewajiban masyarakat tapi harus lahir juga yang bentuknya Hak yang harus diperoleh dari Pemerintah atas kewajiban yang telah dilaksanakannya.
3. Agar tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Bukittinggi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya ,diharapkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD menganggarkan kebutuhan anggaran untuk pembahasan Perda, Sekretaris DPRD agar memfasilitasi apa yang menjadi penghambat kinerja DPRD seperti pustaka dan semua ini dapat diselesaikan dalam pengusulan kebutuhan yang dibahas dalam Panggar Eksekutif dan legislatif, diharapkan anggota DPRD Kota Bukittinggi lebih menjaga silaturahmi dan rasa tanggung jawab sebagai wakil rakyat,
4. DPRD Kota Bukittinggi agar memanfaatkan sebaik-baiknya pendidikan nonformal yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Partai politik harus melakukan perubahan dalam merekrut kader yang akan diusulkan sebagai

wakil rakyat agar memprioritaskan kader yang militan dan punya SDM serta wawasan, diharapkan setiap anggota DPRD terpilih menyadari diusung oleh Partai politik ke Lembaga Perwakilan Rakyat adalah sebagai wakil rakyat. Dan anggota DPRD tetap menjaga komunikasi yang baik dengan konsituennya di daerah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agung Djojoesoekarto, Rian Nugro, PERDA Sebagai Alat Pemerintah Dan Demokrasi.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bagir Manan., Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 2001.
- Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Penerbit Liberty Yogyakarta, cetak ke LL, 2000
- Edi Haskar,SH,MM, Seminar Sehari, “ Pembentukan Peraturan Daerah”.
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Jimly Assiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, mahkamah konstitusi dan PSHTN FHUI, jakarta, 2004
- Jumly Asshiddiqie, Otonomi Daerah Dan Parlemen di Daerah, makalah, disampaikan dalam, “ Lokakarya Tentang Peraturan Daerah dan Bulget bagi anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten”, yang diselenggarakan oleh Instituuete For The Advencement Of Strategies and Sciences (IASS) di Anyer, Banten, 02 Oktober 2010.
- Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identitas Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislatif.
- Krishna Daramurti dan Umbu Rautan, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran Dan Pelaksanaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Miriam Budiarto, Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1998
- Moh.Kusnardi & Haraly Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Studi Hukum Tata Negara FH, UI,karakta,1998.
- Olak dan Moh.Mahfud MD, Hukum dan Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta,1999.
- Reni Dwi Purnomowati, Implimentasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia, PT. Raja Grafindi Persada, 2005, Jakarta.
- Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Lintasan Sejarah, cet. kelima, Kanisius Yogyakarta, 1988.

Sunaryo Karta Dinata, Meningkatkan Kapasitas Peran perwakilan DPRD KPK Jakarta Tahun 2004.

B.N.Marbun, DPRD dan otonomi Daerah , Sinar Harapan Jakarta.

C.S.T.Kansil, Hukum Tata Negara jilid 2 Rineka cipta 1987

Maria Farida Indrawati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Kanisius Yogyakarta, 1998

Bambang Sunggono, Metode Penelitian hukum, PT Radjagra Findo Persada, Jakarta 1997

M.Hatta , Arus balik kekuasaan pusat dan Daerah, Pustaka sinar Harapan, Jakarta Tahun 2000

Ryas rasyid, Desentralisasi dalam menunjang Pembangunan daerah, Jakarta Tahun 1998

Abdul Wahab, Kebijakan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara,Jakarta 1991

Karti Nisyar.S. Good governance, dalam jurnal Administrasi dan Pembangunan.Jakartan 1997

Joko Widodo, Good governance. Insan Cendikia,Jakarta 2001

Attamimi, Republik Indonesia dan Perspektif menurut UUD 1945, makalah Dies notalis UNTAS , Jakarta 1996

Yulteknil, peran legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daraerah, dalam Rakor pusat Hukum terpadu ,Padang 2011

H.A.S. Natabaya, menata ulang Sistim peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretariat jendral dan Kepanitraan Makamah Konstitusi, Jakarta 2008

A.A.Oka Mahendra, Mekanisme dan Pengelolaan Program Legialasi Daerah ,seminar konsultasi Penyusunan Program Legislasi daerah, Tahun 2005

Deddy Supriadi Barata kusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggraan Pemerintah Daerah, Jakarta Tahun 2001

Rizali Abdul, Pelaksanaan otonomi Luas dengan pemilihan Kepala Daerah Lansung, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Tahun 2005

Akhmedy ZA dkk, Kebijakan Publik dan pembangunan, IKIP Malang Tahun 1994

Yuliandri, Asas-asas zpembentukan peraturan perundang-undangan yang Baik, PT, Rajagrafindo persada ,Jakarta Tahun 2009

T,A. legowo, M.Djadijono cs, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Studi dan Analisis sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945 FORMAPPI, Jakarta 2005

Peraturan Perundang-perundangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sebagaiman telah diganti dengan UU Nomor 16 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah. Sebagaiman telah diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.